

BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR HARGA BIBIT KAYU-KAYUAN DAN BUAH-BUAHAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Bibit Kayu-Kayuan dan Buah-Buahan Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
- 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BIBIT KAYU-KAYUAN DAN BUAH-BUAHAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Standar harga bibit kayu-kayuan dan buah-buahan Kabupaten Lamongan Tahun 2015, sebagai berikut :

A. Kategori Bibit Anakan

	JENIS BIBIT	UKURAN			KETERANG- AN
NO.		30-50 CM	60-100 CM	110-150 CM	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Jati	1.500	-		Generatif
2.	Jati okulasi	7.500	17.500	-	Vegetatif
3.	Mahoni	1.500	5.000	3.000	Generatif
4.	Sengon	1.500	_		Generatif
5.	Jabon	1.500	2.000		Generatif
6.	Akasia	1.500	2.000	-	Generatif
7.	Sono	1.500	2.000	2.500	Generatif
8.	Trembesi	1.500	2.500	3.000	Generatif
9.	Glodogan	2.500	10.000	15.000	Generatif
10.	Tanjung	2.500	12.500	15.000	Generatif
11.	Palem	7.500	15.000	25.000	Generatif
12.	Bintaro	2.500	5.000	15.000	Generatif
13.	Pulai	1.500	2.000	3.500	Generatif
14.	Mangga	5.000	7.500	15.000	Vegetatif
15.	Kelengkeng	45.000	75.000	125.000	Vegetatif
16.	Srikoyo Jumbo	25.000	40.000	50.000	Vegetatif
17.	Nangka	3.000	15.000	25.000	Generatif
18.	Sirsak	3.000	15.000	25.000	Generatif
19.	Alpukat	10.000	30.000	50.000	Vegetatif
20.	Blimbing	15.000	25.000	50.000	Vegetatif
21.	Sawo	15.000	30.000	30.000	Vegetatif
22.	Matoa	7.500	10.000	20.000	Generatif
23.	Sukun	7.500	20.000	30.000	Vegetatif
24.	Jambu Merah	2.500	4.000	10.000	Generatif
25.	Jeruk	25.000	45.000	75.000	Vegetatif

B. Kategori Bibit Besar/Pohon

NO.	JENIS BIBIT	UKURAN/TINGGI 3 METER	KETERANG- AN
	ANAKAN	DIAMETER (Ø 6-8 CM)	
		(Rp)	
1	2	3	4
1.	Mahoni	75.000	Pohon
2.	Mangga	75.000	Pohon
3.	Trembesi	75.000	Pohon

Pasal 2

Standar harga bibit kayu-kayuan dan buah-buahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan :

- a. standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana yang berlaku di pasaran apabila terdapat perubahan harga;
- b. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perhitungan sendiri/Owner Estimate (OE).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 - September - 2015

C. The same

RATI L

d wahyudi

Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 3 September 2015

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAM (YNGAN

> > YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 37